



PUTUSAN

NOMOR : 448/Pdt.G/2020/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2020 telah memberi kuasa khusus kepada Rahmat Hidayat, SH., Advokat yang berkantor di Perum Residenc Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, sopir, di Kota Bengkulu Tempat tinggal, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 448/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu,

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. No. 448/Pdt.G/2020/PA.Bn.



sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/60/IX/1998 tanggal 05 Oktober 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu selama 2 tahun, kemudian berpindah tempat tinggal dengan mengontrak rumah yang beralamat di Kelurahan Sawah Lebar kurang lebih selama 6 tahun, lalu pindah tempat tinggal ke rumah pemberian orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah di karuniai 4 orang anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I, II, III DAN IV), anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis kurang lebih 12 tahun, namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat karena selalu berbeda pendapat masalah keuangan;
- Tergugat sering melontarkan perkataan yang kasar, marah-marah, mencaci maki Penggugat setiap ada pertengkaran;
- Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul kepada Penggugat;
- Tergugat sejak bulan Januari tahun 2019 tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

5. Bahwa pada awal bulan Maret 2020 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat dalam memberikan nafkah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dan anak-anak dan Tergugat setiap berkumpul dengan teman-temannya selalu meminum-minuman keras. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dikumpulkan oleh kedua belah pihak keluarga untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat dibuatkan surat pernyataan mau berpisah yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. No. 448/Pdt.G/2020/PA.Bn.



surat tersebut kemudian di ambil oleh Tergugat dan tidak mau diserahkan kepada Penggugat lalu Penggugat meminta surat tersebut namun Tergugat marah dan mengancam Tergugat sembari memukul Penggugat dan disaksikan oleh anak-anak Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi pulang kerumah orang tua Penggugat yang hingga saat ini telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

7. Bahwa, berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 448/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 11 Juni 2020 dan tanggal 18 Juni 2020 ;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. No. 448/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah Nomor : XXXX/60/IX/1998 tanggal 05 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu telah dinazegelend oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, disebut bukti P.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ..?ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik kurang lebih 12 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat karena selalu berbeda pendapat masalah keuangan, Tergugat sering melontarkan perkataan yang kasar, marah-marah, mencaci maki Penggugat setiap ada pertengkaran, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul kepada Penggugat, Tergugat sejak bulan Januari tahun 2019 tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar awal Maret tahun 2020 disebabkan Tergugat memberi nafkah tidak sesuai kebutuhan dalam rumah tangga dan setiap berkumpul dengan teman-temannya Tergugat selalu meminum-minuman keras;

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. No. 448/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 03 bulan lamanya;
 - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah..? saudara kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 04 orang anak ;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik kurang lebih 12 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat karena selalu berbeda pendapat masalah keuangan, Tergugat sering melontarkan perkataan yang kasar, marah-marah, mencaci maki Penggugat setiap ada pertengkaran, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul kepada Penggugat, Tergugat sejak bulan Januari tahun 2019 tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar Maret tahun 2020 disebabkan Tergugat memberi nafkah tidak sesuai kebutuhan dalam rumah tangga dan setiap berkumpul dengan teman-temannya Tergugat selalu meminum-minuman keras;

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. No. 448/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan sudah kurang lebih 17 bulan lamanya ;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. No. 448/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 448/Pdt.G/2020/PA.Bn. tangaal 11 Juni 2020 dan tanggal 18 Juni 2020, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعوي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya : “Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat karena selalu berbeda pendapat masalah keuangan, Tergugat sering melontarkan perkataan yang kasar, marah-marah, mencaci maki Penggugat setiap ada pertengkaran, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul kepada Penggugat, Tergugat sejak bulan Januari tahun 2019 tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut sehingga sekitar Maret 2020 mereka telah pisah rumah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disdangkan sudah lebih kurang 03 bulan lamanya, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, maka berdasarkan keterangan Penggugat serta

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. No. 448/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI (Kimpilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 04 orang anak ;
- Bahwa benar memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat masalah keuangan, Tergugat sering melontarkan perkataan yang kasar, marah-marah, mencaci maki Penggugat setiap ada pertengkaran, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat kurang pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar sekitar Maret tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang sesuai dengan kebutuhan dalam rumah tangga, dan Tergugat setiap berkumpul dengan teman-temannya selalu meminum-minuman keras ;
- .- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 03 bulan lamanya ;
- Bahwa benar sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. No. 448/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat sangat benci atas tindakan Tergugat tersebut, serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

و إذا اشتدَّ عدم رغبة الزَّوجة لزوجها طَلَّقَ عليه القاضي

طلقة

Maksudnya: *“Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. No. 448/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Suhaimi, MA** dan **H. Gusnahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Delvi Puryanti, SHI** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. No. 448/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Drs. SUHAIMI, MA

H. GUSNAHARI, SH.,MH

Panitera Pengganti

DELVI PURYANTI, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; |

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. No. 448/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

